

Perubahan Status Nabi Dari Makkah ke Madinah Perspektif Tafsir Nuzuli: Telaah Pemikiran Tafsir Izzat Darwazah

Fadhila Sidiq Permana,¹ Anugerah Zakya Rafsanjani²

¹ Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, ² Institut Al Azhar Menganti Gresik

ARTICLE HISTORY

Received: 23-06-2024

Accepted: 23-08-2024

Publishe: 28-08-2024

Keywords:

Izzat Darwazah,
Interpretive Thought,
Nuzul Interpretation,
Status of the Prophet.

Abstract: In understanding the changing status of the Prophet Muhammad of Makkah requires a historical approach to understand the changing role assumed by the prophet, the historical approach guides one to enter the actual situation in which an event occurred. As a result, they will not understand an event if they deviate from its historical context. In this study, researchers used the historical approach method in order to understand the events of the change in the status of the prophet from Makkah to Medina. In Makkah the Prophet carried out several reforms in Makkah society, among which were faith and ethical reforms. In this ethical reform the Prophet focused on two aspects, namely about the treatment of Arabs towards girls and about slavery. While in Medina the Prophet brought three major changes, namely society became heterogeneous, second society was built on faith solidarity, third made the ummah community. Darwazah uses a socio-historical approach in interpreting the Qur'an. This approach to interpretation not only aims to reach the micro context (asbab al-nuzul) of that time in certain problems, but also seeks to achieve a more comprehensive and complete picture of the macro context (history of the prophet) in scope.

Kata Kunci

Izzat, Darwazah,
Pemikiran Tafsir,
Status Nabi,
Tafsir Nuzuli

Abstrak: Dalam memahami perubahan status Nabi Muhammad dari Makkah dibutuhkan sebuah pendekatan historis guna memahami perubahan peran yang diemban oleh nabi, pendekatan sejarah membimbing seseorang untuk memasuki situasi sebenarnya di mana suatu peristiwa terjadi. Akibatnya, mereka tidak akan memahami suatu peristiwa jika mereka menyimpang dari konteks historisnya. dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan sejarah (historical approach) supaya dapat memahami peristiwa perubahan status nabi dari Makkah ke Madinah. Di Makkah nabi melakukan beberapa reformasi terhadap masyarakat Makkah, di antaranya adalah reformasi keimanan dan etika. Dalam reformasi etika ini Nabi memfokuskan pada dua aspek yaitu tentang perlakuan bangsa Arab terhadap anak perempuan dan tentang perbudakan. Sedangkan di Madinah nabi membawa tiga perubahan besar yakni masyarakat menjadi heterogen, Kedua masyarakat dibangun atas solidaritas keimanan, ketiga menjadikan masyarakat ummah. Darwazah menggunakan pendekatan sosio historis dalam menafsirkan al-Qur'an. Pendekatan tafsir seperti ini tidak hanya bertujuan meraih konteks mikro (asbab al-nuzul) waktu itu dalam masalah-masalah tertentu, tetapi juga berusaha meraih gambaran konteks makro (sejarah nabi) yang cakupannya lebih komprehensif dan utuh.

© 2024 authors

Under The License [CC-BY SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

CONTACT: ✉ fadhilasideqpermana@gmail.com

 <https://doi.org/10.47766/almabhats.v9i1.3140>



PENDAHULUAN

Dalam sejarah kenabian terdapat dua fase yang menjadi garis besar dalam ranah kajian tarikh Islam (Sejarah Islam). Pertama adalah fase Makkah, dimana Nabi memulai perjuangan awal tahun kenabian setelah memperoleh wahyu pertama, kisah perjuangannya menyebarkan ajaran agama di tengah gempuran perlawanan kaum kafir Quraish Makkah, hingga kisah beliau terusir dari Makkah karena tekanan musuh-musuhnya (Ibn Atsir, 1987). Kedua adalah fase Madinah, pada fase ini Nabi mulai membangun peradaban dan tatanan sosial yang baru, setelah beliau dan sebagian para sahabatnya hijrah ke Madinah. Pemilahan dua fase besar tersebut juga tidak lepas dari kategorisasi para ahli *Ulum al-Qur'an* yang menggolongkan wahyu yang turun kepada Nabi ke dalam kategori *Makkiyah* (ayat yang turun di Makkah) dan ke dalam kategori *Madaniyah* (ayat yang turun di Madinah) (al-Suyuti, 2019).

Pada permulaan fase Madinah, Nabi menciptakan sebuah gagasan untuk membangun persatuan di tengah masyarakat yang majemuk, dimana gagasan tersebut mampu menciptakan persatuan antara komunitas Muslim pendatang (kaum Muhajirin) dan komunitas Muslim pribumi (kaum Anshor), bahkan juga mampu merangkul beberapa kabilah Yahudi, karena kala itu di Madinah juga terdapat penganut agama Yahudi yang terdiri dari beberapa suku. Dan tidak hanya itu, gagasan tersebut juga dalam rangka membangun komunitas masyarakat yang tangguh, maju, adil, dan sejahtera (Ibn Katsir, 2011).

Munculnya gagasan tersebut, yang kemudian disepakati oleh sebagian besar tokoh dan masyarakat Madinah saat itu, dikenal sebagai Piagam Madinah. Dari sinilah kemudian secara tidak langsung, Nabi mempunyai kedudukan sebagai pemimpin masyarakat Madinah pada saat itu. Hal ini kemudian disalah-pahami oleh sebagian orang-orang orientalis fundamentalis, yang berkesimpulan bahwa status kenabian Muhammad telah lenyap akibat perubahan statusnya menjadi kepala pemerintahan yang cenderung bergerak di dunia politik. Beberapa faktor yang membuat sebagian orientalis salah paham dalam memaknai perubahan status Nabi adalah karena pemahaman historis yang tidak komprehensif, sehingga tidak akurat dalam menyimpulkan gambaran utuh dalam sejarah kenabian.

Dalam memahami perubahan status Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah dibutuhkan sebuah pendekatan historis guna memahami perubahan peran yang diemban oleh Nabi, pendekatan sejarah membimbing seseorang untuk memasuki situasi sebenarnya dimana suatu peristiwa terjadi. Akibatnya, mereka tidak akan memahami suatu peristiwa jika mereka menyimpang dari konteks historisnya. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan sejarah (*Historical Approach*) supaya dapat memahami detail peristiwa perubahan status nabi dari Makkah ke Madinah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan

historis melalui telaah pemikiran tafsir Izzat Darwazah. Dimana tokoh tersebut memakai analisa sejarah dalam kitab tafsirnya dan menyusunnya menggunakan *tartib nuzuli*, yakni dengan menyajikan susunan ayat al-Qur'an sesuai urutan turunnya dalam sejarah kenabian, kemudian Darwazah menganalisanya menggunakan riwayat dan data-data sejarah.

Analisa tafsir terhadap ayat-ayat al-Qur'an dengan data-data sejarah tersebut dalam Ilmu Tafsir masuk pada kategori *manhaj atsariy*, yakni metode penafsiran yang pendekatannya lebih dominan pada riwayat dari Nabi, para Sahabat, dan Tabi'in. Metode semacam ini telah muncul setelah wafatnya Nabi, dimana metode penafsiran tersebut diawali oleh sahabat Abdullah Ibnu Abbas yang pemahaman fiqih, hikmah, dan takwil al-Qur'annya diakui oleh Nabi (Afifuddin, 2016). Kemudian di masa setelahnya muncul kitab-kitab tafsir besar yang sangat otoritatif di kalangan para ulama yang sangat dominan dalam penggunaan pendekatan analisa sejarah, di antaranya adalah *Tafsir al-Thabari* karya Ibnu Jarir al-Thabari. Bisa jadi hal itulah yang memberikan inspirasi pada Izzat Darwazah dalam menyusun karya tafsirnya dan menggunakan pendekatan tersebut sebagai alat yang efektif untuk menjawab berbagai problem keagamaan dan wacana-wacana baru yang bermunculan.

Biografi Muhammad Izzat Darwazah

Nama lengkapnya adalah Muhammad Izzat bin 'Abdul Hadi bin Darwis bin Ibrahim bin Hasan Darwazah. Dia dilahirkan pada Sabtu, 11 Syawal-1305 H/ Juni 1887 di kota Nablus, Palestina. Setelah itu, dia mendapat kewarganegaraan Suriah, menetap di Damaskus sampai wafat pada 1984. Setelah berumur 5 tahun, Darwazah belajar membaca, menulis, dan tajwid al-Qur'an. Setelah berhasil meraih ijazah untuk tingkat dasar pada 1900, Darwazah melanjutkan studinya ke tingkat tsanawiyah di madrasah al-Rusydiyah dan lulus pada 1906. Ini merupakan level pendidikan tertinggi yang ada di kota Nablus kala itu. Karena persoalan ekonomi, Darwazah tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Saat itu, dia berumur 16 tahun.

Kendati tidak belajar di lembaga formal, semangat Darwazah untuk mencari ilmu tidak surut. Sambil bekerja, dia belajar secara otodidak. Dia membaca kitab-kitab klasik dan modern yang dia punya, baik berbahasa Arab maupun bahasa asing. Dia membaca sastra, syair, searah, biografi-biografi para intelektual ternama, belajar ilmu eksakta, hak asasi manusia, ekonomi dan ilmu-ilmu humaniora lainnya. Darwazah juga membaca karya-karya filsuf Barat seperti Herbert Spencer, membaca pemikir modern Muslim seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Musthafa Shadiq Rafi'i, Syakib Arsalan, George Zaidan, Syibli, Syamis, Qasim Amin, dan sebagainya. Darwazah terpilih menjadi anggota lembaga surat-menyurat berbahasa Arab di Mesir, anggota di Majelis Tinggi untuk seni, sastra, dan ilmu-ilmu sosial milik Liga Arab.

Karena terlibat revolusi, Darwazah ditahan. Dia menghabiskan masa tahanannya di Mazzah selama 4 bulan, dan 1 tahun di Qal'ah Damaskus. Justru di dalam tahanan yang lamanya kira-kira lima tahun itu, Darwazah mulai menghafal al-Qur'an dan menuangkan berbagai gagasannya terutama sejak berada di tahanan Damaskus. Kala itu, Darwazah menulis tiga karya utamanya, pertama, *'Ashr al-Nabi wa Bi'atuhu Qabla al-Bi'tsah min al-Qur'an*; kedua, *Sirah al-Rasul min al-Qur'an*; dan ketiga, *Dustur al-Qur'an fi Syu'uni al-Hayah*. Setelah hijrah ke Turki selama 1941-1945 karena persoalan politik di dalam dan luar negeri, dia juga menulis karya khusus tentang al-Qur'an dengan judul, *al-Qur'an al-Majid* yang menjadi pengantar karya *al-Tafsir al-Hadits*-nya. Disusul karya-karya lainnya (Aksin, 2016).

Metode Tafsir Yang Digunakan Muhammad Izzat Darwazah

Dalam sub bahasan ini akan dipaparkan poin-poin mengenai metode penafsiran yang ditawarkan Darwazah dalam menafsirkan al-Qur'an, yang meliputi Pendekatan Tafsir dan Metode Penyusunan Kitab Tafsir. Kedua hal tersebut merupakan poin penting yang menentukan arah pemahaman dan sebagai alat untuk menganalisa tema-tema penting yang problematik.

Pendekatan Tafsir Izzat Darwazah

Darwazah mengatakan, jika al-Qur'an dibaca secara keseluruhan dan dikaitkan dengan sejarah kenabian Muhammad, sejak awal sampai berakhirnya sejarah kenabian, akan ditemukan hubungan logis dan faktual antara al-Qur'an dengan masyarakat Arab yang hidup pada masa kenabian Muhammad. Keduanya saling menafsirkan dimana masing-masing surah berikut unit-unitnya yang terkecil maupun yang besar, surah yang menggambarkan sikap Nabi terhadap masyarakat arab dan non arab, terhadap orang-orang musyrik dan ahli kitab, surah yang menggambarkan sikap Nabi terhadap orang-orang Islam maupun munafik, surah yang menggambarkan sikap Nabi terhadap orang-orang yang menerima dakwah Nabi atau orang-orang Islam dan sikap mereka terhadap Nabi, atau sikap orang-orang Islam terhadap orang-orang kafir dan sikap orang-orang kafir terhadap mereka.

Masing-masing gambaran itu saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, dan antara yang sebelum dan sesudahnya. Menurut Darwazah, kita akan menemukan keserasian dan kesatuan al-Qur'an dengan sejarah kenabian itu sendiri, jika kita membaca dan menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan urutan nuzulnya (Darwazah, 2000).

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa teknik interpretasi yang digunakan Darwazah adalah dengan melakukan pendekatan sosio historis. Cara interpretasi ini dengan pendekatan sejarah berkenaan dengan kehidupan sosio kultural

masyarakat Arab ketika ayat itu diturunkan. Hal ini berpijak pada suatu landasan faktual bahwa terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus tertentu (Nanang, 2010). Model interpretasi seperti ini tentunya tidak bisa lepas dari *asbab al-nuzul* yang merupakan kejadian atau peristiwa yang menjadi sebab turunnya ayat yang bercerita tentang peristiwa tersebut sebagai penjelasan terhadap hukum dari peristiwa yang terjadi saat itu (Al-Zarqani, 1995).

Secara metodologis teknik interpretasi sosio historis ini juga merupakan tafsir *bil ma'tsur* yang juga merupakan sumber penting dalam membaca sejarah Nabi. Menurut al-Dzahabi tafsir *bil ma'tsur* adalah tafsir pada suatu ayat yang bersumber dari keterangan ayat lain, dari riwayat-riwayat Nabi, sahabat, dan tabi'in (Al-Dzahabi, 2000). Baik *asbab al-nuzul* sebagai konteks mikro maupun sejarah Nabi sebagai konteks makro, keduanya sama-sama merujuk pada *ma'tsur* atau riwayat. Maka metode tafsir Izzat Darwazah ini syarat dengan kaian-kajian riwayat atau sejarah yang menandai ayat-ayat al-Qur'an. Tafsir ini sepertihalnya tafsir al-Thabari, Tafsir Ibnu Katsir, dan sebagainya yang kaya dengan kajian riwayat, hanyasaja metode penyajian tafsir Darwazah ini berbeda dengan kitab-kitab tafsir pada umumnya yang menyajikan sesuai *tartib mushafi*, Darwazah menggunakan penyajian teks sesuai *tartib nuzuli*.

Metode Penyusunan Kitab Tafsir Menggunakan Tertib Nuzul

Darwazah sangat hati-hati dalam memutuskan untuk memilih menggunakan al-Qur'an *nuzuli* dalam tafsirnya. Dia membolak-balik pikirannya, apakah keputusannya itu menyentuh aspek sakral al-Qur'an *mushafi* atau tidak. Pada akhirnya, dia berkesimpulan bahwa keputusannya itu tidak menyentuh dimensi sakralitas al-Qur'an *mushafi* yang beredar di kalangan umat Islam selama ini. Karena perlu dibedakan, tegasnya, antara al-Qur'an dalam posisinya sebagai objek bacaan dengan posisinya sebagai objek tafsir. Tafsir menurutnya bukanlah pembacaan al-Qur'an secara tartil, melainkan suatu aktivitas seni dan ilmu dalam memahami al-Qur'an (Aksin, 2016).

Sementara itu, tafsir terhadap setiap surah menurut Darwazah bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tanpa dikaitkan dengan susunan mushaf yang sudah baku. Tindakan seperti itu dia nilai tidak menyentuh kesucian susunan mushaf. Darwazah berpedoman pada karya-karya ulama klasik dan modern dalam mengambil keputusan ini, misalnya ada banyak ulama yang melakukan penafsiran terhadap al-Qur'an dengan mengacu pada satu surah saja. Begitu juga dia merujuk pada Ali bin Abi Thalib yang menyusun al-Qur'an sesuai tertib nuzul. Dalam kesimpulannya, karena ternyata tidak ada kritik yang dialamatkan terhadap metode tafsir dimaksud dan susunan al-Qur'an sesuai tertib nuzul sebagaimana dilakukan Ali bin Abi Thalib, itu berarti tidak menjadi

masalah menggunakan susunan al-Qur'an sesuai tertib nuzul dalam tafsir (Aksin, 2016; Darwazah, 2000).

Darwazah juga masih perlu meyakinkan diri terhadap pilihannya itu, dengan cara meminta fatwa kepada dua mufti bernama Syaikh Abi al-Yasr 'Abidin dan Syaikh Abdul Fatah Abu Ghadah. Dari keduanya Darwazah menemukan jawaban yang meyakinkan pilihannya, bahwa karya tulis mengikuti tujuan penulisannya, dan tidak dilarang menulis tafsir dengan menggunakan susunan yang berbeda dengan susunan mushafi yang ada sekarang (Darwazah, 2000; Aksin, 2016).

Darwazah berpedoman pada tertib Musthaf Nadif Qudar Ugly dalam menyusun al-Qur'an sesuai tertib nuzul. Akan tetapi, Darwazah tidak sepenuhnya menggunakan susunan Ugly. Dia membuat susunan yang sedikit berbeda dengan Ugly, yakni:

Makkiyyah: 1) al-Fatihah; 2) al-'Alaq; 3) al-Qalam; 4) al-Muzammil; 5) al-Muddatstsir; 6) al-Masad; 7) al-Takwir; 8) al-A'la; 9) al-Lail; 10) al-Fajr; 11) al-Duha; 12) al-Syarhu; 13) al-Ashr; 14) al-'Adiyat 15) al-Kauthar; 16) al-Takathur; 17) al-Ma'un; 18) al-Kafirun; 19) al-Fil; 20) al-Falaq; 21) al-Nas; 22) al-Ikhlash; 23) al-Najm; 24) 'Abasa; 25) al-Qadr; 26) al-Syams; 27) al-Buruj; 28) al-Tin; 29) al-Quraisy; 30) al-Qariah; 31) al-Qiyamah; 32) al-Humazah; 33) al-Mursalat; 34) Qaf; 35) al-Balad; 36) al-Thariq; 37) al-Qamar; 38) Shad; 39) al-A'raf; 40) al-Jin; 41) Yasin; 42) al-Furqan; 43) Fathir; 44) Maryam; 45) Thaha; 46) al-Waqi'ah; 47) al-Syu'ara'; 48) al-Naml; 49) al-Qashash; 50) al-Isra'; 51) Yunus; 52) Hud; 53) Yusuf; 54) al-Hijr; 55) al-An'am; 56) al-Shaffat; 57) Luqman; 58) Saba'; 59) al-Zumar; 60) Ghafir; 61) Fushshilat; 62) al-Syura'; 63) al-Zukhruf; 64) al-Dukhan; 65) al-Jatsiyah; 66) al-Ahqaf; 67) al-Zariyat; 68) al-Ghasiyah; 69) al-Khaf; 70) al-Nahl; 71) Nuh; 72) Ibrahim; 73) al-Anbiya'; 74) al-Mukminun; 75) al-Sajdah; 76) al-Thur; 77) al-Mulk; 78) al-Haqah; 79) al-Ma'arij; 80) al-Naba'; 81) al-Nazi'at; 82) al-Infithar; 83) al-Insyiqaq; 84) al-Rum; 85) al-'Ankabut; 86) al-Muthaffifin; 87) al-Ra'du; 88) al-Rahman; 89) al-Insan; 90) al-Zalzalah. Pada cetakan edisi pertama, surah Makkiyyah berjumlah 90, sedangkan edisi keduanya, surah Makkiyyah menjadi 91. Urutan yang berbeda, edisi kedua dimulai: 88) al-Hajj; 89) al-Rahman; 90) al-Insan; 91) al-Zalzalah (Aksin, 2016).

Madaniyyah: 91) al-Baqarah; 92) al-Anfal; 93) Ali Imran; 94) al-Ahzab; 95) al-Mumtahanah; 96) al-Nisa'; 97) al-Hadid; 98) Muhammad; 99) al-Thalaq; 100) al-Bayyinah; 101) al-Hasyr; 102) al-Nur; 103) al-Hajj; 104) al-Munafiqun; 105) al-Mujadalah; 106) al-Hujurat; 107) al-Tahrim; 108) al-Taghabun; 109) al-Shaff; 110) al-Jumu'ah; 111) al-Fath; 112) al-Maidah; 113) al-Taubah; 114) al-Nashr.

Sedikit berbeda dari susunan Ugly, jika Ugly menjadikan al-'Alaq sebagai urutan pertama, Darwazah menjadikan al-Fatihah sebagai urutan pertama dalam susunan surah makkiyyah. Kendati Darwazah tidak menganggap al-Fatihah sebagai surah yang pertama kali turun, alasan dia meletakkan surah itu pada urutan yang pertama adalah karena al-Fatihah dia nilai sebagai surah yang pertama kali turun secara sempurna setelah surah al-'Alaq, dan menjadi pembuka pada tiga surah sesudahnya dalam susunan tertib nuzul. Perbedaan lainnya adalah terkait dengan posisi surah al-Zalzalah, al-Insan, al-Rahman, al-Ra'du, al-Hajj. Sementara Ugly memasukkan surah-surah itu ke dalam kategori surah-surah madaniyyah, Darwazah memasukkannya ke dalam kategori surah-surah makkiyyah (Aksin, 2016).

Perubahan Status Nabi Dari Makkah Ke Madinah Perspektif Tafsir Nuzuli Izzat Darwazah

Implikasi lanjutan dari gagasan dan tafsir al-Qur'an nuzuli terhadap fase dakwah Nabi adalah pada status Muhammad, al-Qur'an dan Islam sendiri. Beberapa orientalis menyebut hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah, tidak sebatas perpindahan tempat. Hijrahnya Nabi agung umat Islam ini dinilai oleh Theodor Noldeke sebagai perpindahan status Muhammad, dari statusnya sebagai penyampai ajaran spiritual Tuhan di Makkah (sebagai nabi) yang bersifat sakral, menuju posisinya sebagai pemimpin sosial-politik yang bersifat profan. Menurut Theodor Noldeke, ketika di Makkah Muhammad masih berstatus sebagai seorang nabi, dan kebanyakan masyarakat Makkah menuduh Muhammad sebagai peramal, penyair, orang gila dan Dajjal. Hanya sedikit masyarakat Arab Makkah yang mengikuti Muhammad, dan itupun berasal dari kelompok sosial tertentu yang cinta dunia, dan terutama berasal dari keluarga dekatnya. Bahkan, yang banyak memusuhi berasal dari keluarga dekatnya (Aksin, 2016).

Ketika hijrah ke Madinah, Muhammad berubah menjadi pemimpin politik, dan pengikutnya mulai bertambah banyak. Namun, pengikut Muhammad yang berada di kota Madinah menurut Theodor Noldeke, hanya terdiri dari para pengikutnya yang berasal dari Makkah yang terlebih dulu hijrah ke Madinah yang disebut kaum muhajirin, dan sebagian pengikutnya yang berasal dari Madinah yang pernah melakukan bai'at kepadanya yang disebut kaum Anshar. Sebagian besar masyarakat Madinah dinilai oleh Theodor Noldeke tidak menerima Muhammad sebagai pemimpin mereka, apalagi mengakuinya sebagai nabi terutama berasal dari Bani Israil yang tetap menganut Yahudi dan penganut Kristen. Pengikutnya di Madinah baru bertambah setelah Muhammad dan umat Islam berada dalam posisi yang kuat, dan itu pun justru banyak melahirkan orang-orang munafik di dalamnya. Mereka mengikuti Nabi bukan karena keimanannya, melainkan mencari keamanan. Sejalan dengan pandangan Noldeke di atas, strategi

dakwah kenabian yang dijalankan Nabi Muhammad selama di Madinah, menurut al-Najjar, menggunakan cara-cara kekerasan, tidak toleran dan sebagainya (Aksin, 2016).

Kritik lain ditujukan kepada status al-Qur'an. Hauri, yang menjadi sorotan-khusus Darwazah menganggap dakwah Muhammad selama di Makkah berwatak *kitabiyah injili* dan *taurati* (Darwazah, 1979). Pemikir lain yang juga mengkritik al-Qur'an dan Nabi Muhammad adalah Kamil al-Najjar. Al-Najjar menuduh Muhammad mengubah ayat al-Qur'an, al-Qur'an adalah syair, terjadi kesalahan yang bersifat historis di dalam al-Qur'an, kesalahan logika di dalam al-Qur'an, ada pertentangan di dalam al-Qur'an, dan al-Qur'an banyak mengambil dari kitab Taurat dan Injil seperti istilah *al-tabut*, *jahannam*, *ahbar*, *rabbany*, *al-sabt*, dan *al-matsani*. Muhammad juga dituduh mendapat pelajaran dari kaum Ahli Kitab Yahudi dan Nasrani, dan tuduhan, dan tuduhan bahwa dakwah Muhammad terbatas kepada masyarakat Arab musyrik, bukan kepada kaum Yahudi, juga bukan kepada seluruh umat manusia di luar Arab. Ajarannya yang sedikit berbeda dari Taurat dan Injil menurutnya hanya yang turun pada fase akhir Makkah (Aksin, 2016).

Darwazah menyanggah kritik para orientalis yang menggeluti sejarah kenabian, al-Qur'an, dan Islam ini. Dia menilai bahwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah tidak berarti sebagai perpindahan status, dari statusnya sebagai "nabi" ke statusnya sebagai "hakim atau pemimpin politik". Perpindahan itu, selain bersifat sosiologis atau alami, juga bermakna perubahan dari ajaran yang bersifat prinsipil-oprasional dan membela diri dari serangan musuh versi Madinah (Aksin, 2016).

Al-Qur'an fase Makkah, menurut Darwazah, membicarakan persoalan-persoalan yang bersifat prinsipil. Al-Qur'an mengajak manusia beriman kepada agama Allah, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, memerintah manusia berbuat baik dan menjauhi perbuatan munkar, menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang kotor-kotor, menghilangkan ajaran berat yang membelenggu manusia, memberikan kabar gembira kepada manusia kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi seseorang yang mengikuti dakwahnya, menakut-nakuti mereka yang menentangnya dengan kesengsaraan dunia dan akhirat, menjelaskan tentang petunjuk dan kesesatan, kebenaran dan kebatilan, halal dan haram, memerangi syirik dalam berbagai bentuknya, mengajarkan akhlak yang baik dan melarang perbuatan tidak terpuji, baik secara pribadi maupun sosial.

Hal itu disampaikan atas prinsip kebebasan, persamaan, toleransi, saling tolong-menolong, persaudaraan, kebenaran, keadilan, kebaikan, menolak *bughat*, dan menentang sikap permusuhan. Juga atas prinsip hubungan Nabi dan wahyu al-Qur'an, kemudian atas tabiat Nabi sebagai manusia biasa. Tentu saja sejalan dengan akal dan kemaslahatan manusia. Dan di dalam Al-Qur'an fase Makkah juga terdapat keterangan tentang janji Allah yang akan menolong umat Islam (Darwazah, 2000).

Selain itu pada saat di Makkah nabi melakukan beberapa reformasi di masyarakat Makkah, di antaranya adalah reformasi keimanan. Reformasi iman adalah reformasi pertama yang dilakukannya. Selama kurang lebih tiga belas tahun berada di Makkah, Nabi sering mengajak kaum Quraisy untuk percaya pada keesaan Allah dan hanya menyembah kepadaNya. Ini digambarkan dalam surat-surat Makkiyyah. Topik utamanya adalah ajakan untuk bertauhid dan beribadah hanya kepada Allah semata, penegasan kerasulan Nabi, informasi tentang Hari Kebangkitan dan Pembalasan, perbedaan dengan kaum musyrikin, dan gambaran alam semesta (Haris, 2020).

Selanjutnya adalah reformasi etika dan moral, dalam reformasi etika dan moral ini Nabi memfokuskan pada dua aspek yaitu tentang perlakuan bangsa Arab terhadap anak perempuan dan tentang perbudakan. Bagi bangsa Arab apabila seseorang diberikan perempuan (*untsa*), orang Arab saat itu merasa tertekan dan emosional. Dia kemudian memikirkan apakah mengubur anak itu hidup-hidup atau membiarkan anak itu hidup sambil menanggung malu. Oleh karena itu, asumsi bahwa anak perempuan, pada umumnya, akan menimbulkan rasa malu atau penghinaan bagi orang atau suku yang memilikinya sehingga mendasari pembunuhan terhadap anak perempuan ini. Sistem budaya atau cara pandang inilah yang juga diperbaiki oleh Nabi, karena setiap manusia yang lahir memiliki hak hidup yang harus dilindungi, seperti dijelaskan dalam *Maqashid al-Syariah* yang di dalamnya ada lima tugas penting untuk melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap jiwa/ nyawa (*Hifdz al-Nafs*) (Audah, 2013; Wafaf, 2014).

Aspek kedua yaitu perbudakan, nabi ingin mengubah kebiasaan Arab dengan memperbaiki perbudakan, yakni jenis perbudakan dimana seseorang memiliki kontrol total atas orang lain yang dimiliki atau dibeli. Dalam kebanyakan kasus, status budak sebanding dengan barang, sehingga dapat diperjual-belikan, dihadiahkan, atau ditukar dengan barang lain. Namun, bagi majikannya, kepemilikan budak dapat menjadi simbol status sosialnya yang tinggi atau kekayaan. Hal ini tidaklah manusiawi sehingga dua aspek tersebut menjadi fokus utama Nabi dalam dakwahnya di masyarakat Makkah (Haris, 2020).

Sedangkan ketika nabi berada di Madinah (Yastrib) misi nabi bukan seperti halnya misi di Makkah, hal ini dikarenakan perbedaan faktor sosiologis yang berbeda antara masyarakat Makkah dan Madinah. Sebelum nabi datang ke Madinah, Madinah didominasi oleh kelompok Yahudi dan dua suku besar di Madinah yaitu suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini sering berkonflik dan keadaan ini dimanfaatkan oleh bangsa Yahudi untuk memprovokasi masyarakat Madinah, sehingga dampak peperangan ini menimbulkan kesadaran bagi suku Khazraj dan Aus bahwa jika bangsa Yahudi dapat memanfaatkan momentum itu untuk menguasai Madinah. Maka dari itu kedua suku tersebut sepakat untuk hidup bersama dengan damai.

Masyarakat Madinah (Yastrib) mengalami perubahan besar ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya datang, bahwa Islam membawa perubahan drastis dalam kehidupan individu dan masyarakat Madinah karena kemampuan untuk memengaruhi semua aspek kehidupan. Secara keseluruhan, perubahan besar atau reformasi dasar ini dapat dilihat dalam tiga aspek. Pertama, masyarakat yang relatif homogen berubah menjadi masyarakat yang heterogen atau pluralis; kedua, pergeseran dari solidaritas kesukuran menjadi solidaritas iman dan kemanusiaan; dan ketiga, pergeseran dari masyarakat nomaden menjadi masyarakat (ummah) yang diatur oleh Piagam Madinah (Haris, 2020).

Selain itu setelah perjanjian Hudaibiyah, keadaan menjadi aman dan tidak ada peperangan lagi. Jumlah pengikut Nabi Muhammad meningkat dari hanya 1.400 menjadi 10.000. Ini menunjukkan peningkatan kekuatan Islam. Ciri-ciri umum dakwah di Madinah adalah:

1. Menjaga tarbiyah dan tazkiyah secara berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat, utamanya bagi para sahabat yang telah memeluk Islam.
2. Mendirikan pemerintahan dengan nilai keislaman tanpa harus menjadi negara Islam atau agama tertentu, dan negara yang tidak berafiliasi pada suku tertentu.
3. Berkomitmen untuk menerapkan hukum (syariah) secara adil dan maslahat untuk semua lapisan masyarakat, baik individu maupun komunitas (Al-Qahthani, 2013).
4. Hidup berdampingan dengan komunitas non Islam yang menginginkan hidup berdampingan dengan damai dan bermuamalah dengan mereka dengan aturan yang baik dan benar (Arif, 2018).

Hal ini menunjukkan bahwa hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah tidak merubah hakikat statusnya dari Nabi menjadi pemimpin politik partai tertentu, dakwanya di Madinah merupakan bentuk kontinuitas dan pengembangan dari dakwahnya ketika berada di Makkah. Seperti wahyu al-Qur'an yang turun pada masa awal kenabian yang mendorong manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan (Zaprul Khan, 2020), dimana pondasi ajaran mulia tersebut kemudian dikembangkan dan terimplementasikan oleh berbagai kebijakan dan metode Nabi ketika berada di Madinah. Bahkan wahyu-wahyu yang turun di fase Madinah umumnya bersifat hukum-hukum praktis untuk mendorong terlaksananya pondasi-pondasi ajaran agama yang sifatnya universal yang turun sebelumnya ketika fase Makkah. Namun meskipun demikian, tetap ada juga beberapa ayat/ wahyu yang ajarannya bersifat universal yang turun di Madinah.

Jika kita meneliti al-Qur'an dengan cara mengaitkan antara unit-unitnya, menurut Darwazah, kita akan menemukan bukti logis bahwa al-Qur'an madaniyyah masih berada dalam garis-garis yang dibuat di Makkah, baik ajarannya yang bersifat asas maupun yang bersifat sarana. Itu semua terdapat dengan jelas di dalam al-Qur'an. Kendati terdapat perbedaan, itu tidak berarti bahwa seluruh ajaran, baik yang bersifat asas maupun sarana, akhlak, perkataan, sikap dan keyakinan Nabi Muhammad berubah seiring dengan perubahan tempat.

Perubahan itu tidak bermakna penyimpangan dari ajaran Makkah. Di Makkah juga terdapat tasyri', perintah dan larangan sebagaimana di Madinah. Perubahan yang dimaksud, menurut Darwazah, adalah perubahan dalam penerapan, dari teoritis ke praksis. Termasuk sikap yang keras terhadap orang-orang yahudi di Madinah. Di Makkah memang diajarkan kebebasan beragama dan mengajak mereka dengan cara yang bijak, nasihat yang baik, tetapi juga ada perintah membela diri dalam menghadapi kekerasan yang menimpa (Aksin, 2016), seperti yang dijelaskan dalam surah al-Syura: 36-42 (surah makkiyyah):

“Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosa pun terhadap mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih” (Q.S. Al-Syura: 36-42).

Al-Qur'an Madaniyyah juga mengajarkan ajaran yang bersifat asas dan sarana sebagaimana di Makkah, tetapi menggunakan ungkapan yang berbentuk perintah dan tasyri' misalnya dalam aturan berperang:

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai

orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka dimana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusir kamu (Makkah); dan fitnah itu lebih besar dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum *qishash*. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa” (**al-Baqarah: 190-194**); “Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka” (**al-Nisa: 90**); “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan “salam” kepadamu: “kamu bukan seorang mukmin” (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (**al-Nisa’: 94**); “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *hadyu*, dan binatang-binatang *qala’id*, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (**al-Maidah: 2**); “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu

terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (**al-Maidah: 8**); “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (**al-Anfal: 61**).

Dalam hal tersebut Darwazah menghadirkan beberapa ayat Madaniyyah seperti, (al-Baqarah: 190-194); (al-Nisa’: 90); (al-Nisa’: 94); (al-Maidah: 2); (al-Maidah: 8); (al-Anfal: 61), untuk memberikan gambaran bahwa Islam adalah agama yang konsisten dalam menebar *rahmatan lil ‘alamin*. Misalnya keterangan penggalan QS. al-Maidah: 2:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا

“Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka)”.

Ayat tersebut juga sesuai dengan QS. al-Maidah: 8:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa”.

Ayat ini menjelaskan bahwa jangan sampai kita terdorong untuk tidak berlaku adil pada sebagian kaum, karena sesungguhnya berlaku adil itu wajib hukumnya bagi setiap orang, kepada semua orang dan dalam segala kondisi. Ayat al-Maidah: 2 ditandai oleh peristiwa dimana Nabi dan para sahabatnya pada tahun Hudaibiyah dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik dengan sangat keras ketika hendak menuju baitullah Makkah (Al-Thabari, 2001). Setelah itu datang seorang dari kaum musyrik dari daerah timur yang hendak umroh ke Baitullah dan sahabat-sahabat Nabi berinisiatif untuk melakukan hal yang sama, yakni menghalangi orang tersebut sebagaimana kaumnya menghalangi para sahabat menuju Baitullah. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut (Ibn Katsir, 2017).

Di fase setelah hijrah ke Madinah ajaran Islam yang penuh dengan toleransi dan kasih sayang masih tetap terlihat jelas sebagaimana ketika di fase Makkah. Hal ini dapat dilihat ketika Nabi menjalin perjanjian dengan pihak Yahudi, dimana dalam perjanjian tersebut dikatakan bahwa Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang Mukmin. Dalam perjanjian tersebut juga terdapat anjuran untuk saling tolong-menolong antara komunitas Mukmin dan komunitas Yahudi (Permana 2020). Jadi, tidak mungkin Nabi Muhammad membatalkan ajarannya yang turun di Makkah (Darwazah, 2000).

Menurut Ahmad Amin, selama di Makkah, Islam adalah Agama, dan selama di Madinah, Islam adalah agama dan hukum. Atas dasar itu, juga tidak mungkin Muhammad berubah status, dari nabi menjadi kepala negara saja. Justru Nabi Muhammad mempunyai dua status secara bersamaan, sebagai nabi dan kepala negara (Aksin, 2016).

KESIMPULAN

Darwazah menggunakan pendekatan sosio historis dalam menafsirkan al-Qur'an. Pendekatan tafsir seperti ini tidak hanya bertujuan meraih konteks mikro (*asbab al-nuzul*) waktu itu dalam masalah-masalah tertentu, tetapi juga berusaha meraih gambaran konteks makro (*sejarah nabi*) yang cakupannya lebih komprehensif dan utuh. Tafsir metode tartib nuzuli yang dipakai Izzat Darwazah ini sangat efektif untuk menjawab pemikiran para orientalis yang memahami al-Qur'an dengan pendekatan sejarah. Seperti Noldeke yang menganggap bahwa ketika di Makkah Muhammad berstatus sebagai Nabi, akan tetapi ketika di Madinah Muhammad berstatus sebagai pemimpin politik. Pemahaman seperti itu kemudian dibantah oleh Izzat Darwazah dengan tafsir nuzulinya yang menggunakan pendekatan sejarah kenabian Muhammad. Darwazah memaparkan bahwa bukan berarti perbedaan cara itu menandai perubahan status, tetapi yang benar adalah perubahan dari Islam Prinsipil-Makkah ke Islam Praksis-Madinah. Ketika di Makkah Muhammad berstatus sebagai nabi dan ketika di Madinah Muhammad berstatus sebagai Nabi sekaligus menjadi pemimpin.

REFERENSI

- Al-Dimasyqi, Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, vol. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2017.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husain, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, vol. 1, Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Al-Qahthani, Ibn Ali, *al-Wa'yu al-Maqashidi: Qira'ah Mu'ashirah li al-'Amal bi Maqashid al-Syari'ah fi Mannahiy al-Hayah*, Beirut: al-Syabakah al-'Arabiyah li al-Abhatsi wa al-Nasyr, 2013.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2019.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir, *Tafsir al-Thabari*, vol. 8, Kairo: Dar Hajr, 2001.
- Al-Zarqani, 'Abdul 'Adzim, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, vol. 1, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1995.
- Al-Syaibani, Ibn Atsir, *al-Kamil fi al-Tarikh*, vol. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1987.
- Ahmad Haris, "Nabi Muhammad dan Reformasi Masyarakat Arab", *Kontekstuaaita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, (Vol. 21 No. 2, Desember 2020).
- Dimiyati, Afifuddin, *'Ilm al-Tafsir Ushuluhi wa Manahijuhu*, Sidoarjo: Maktabah Lisan Arabiy, 2016.
- Ibn Katsir, *al-Sirah al-Nabawiyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011.
- Ibn Mukhtar, Ahmad Wafaf, *Maqashid al-Syariah 'Inda al-Imam al-Syafi'i*, Kairo: Dar al-Salam, 2014.
- Izzat Darwazah, Muhammad, *al-Tafsir al-Hadits*, vol. 1, Beirut: Dar al-Gharb al-Islam, 2000.
- Izzat Darwazah, *al-Qur'an wa al-Mubasssirun*, cet. ke-3, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1979.
- Jaser Audah, *al-Ijtihad al-Maqashidi min al-Tashawwur al-Ushuli ila al-Tanzil al-'Amali*, Beirut: al-Syabakah al-'Arabiyah li al-Abhatsi wa al-Nasyr, 2013.
- Mohammad Arif, "Dinamika Islamisasi Makkah dan Madinah", *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, (Vol. 2 No. 1, Juli 2018).
- Suryadilaga, M. Alfatih, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Sleman: Teras, 2010.
- Wijaya, Aksin, *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*, Bandung: Mizan, 2016.
- Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Permana, Fadhila Sidiq. 2020. *Mengklasifikasi Non-Muslim (Mengurai Makna Ahl al-Kitab Melalui Kajian Fiqih, Sejarah Kenabian, Dan Tafsir)*. Kediri: IAIFA Press.

https://www.academia.edu/121186433/MENGLASIFIKASI_NON_MUSLIM_Mengurai_Makna_Ahl_al_Kitab_Melalui_Kajian_Fiqih_Sejarah_Kenabian_dan_Tafsir.